

Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan *Al Qardh* Di KjkS Bmt El-Mu'awanah 245 Ciparay

¹ Firman Al Ghany

¹*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak: BMT El Mu'awanah 245 sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah mencoba memberikan kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan produk pemberian pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan BMT adalah akad *Al Qardh*. *Qardh* sebagai salah satu bentuk pembiayaan lembaga keuangan syariah secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa imbalan apapun. Namun di dalam pelaksanaannya di BMT El Mu'awanah 245 anggota/nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardh* selain harus membayar biaya lain-lain seperti biaya administrasi, cadangan penghapusan piutang, donasi dan infaq nasabah juga dikenakan tambahan atau imbalan kepada BMT dari pembiayaan *qardh*. Untuk itu, penelitian akan menjelaskan tentang pembiayaan *al qardh* di KJKS BMT El Mu'awanah 245 ciparay.

Kata Kunci: *Al Qardh*, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada Al-Qur'an, *sunnah* dan *ijtihad*. Para pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan.

Islam mengatur dan mempengaruhi semua bidang kehidupan, termasuk perilaku bisnis dan perniagaan. Kaum Muslim harus menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan agama, yaitu sikap jujur dan adil kepada orang lain. Ada kewajiban khusus yang harus dijalankan oleh penjual karena tidak ada doktrin *caveat emptor* (berhati-hatilah pembeli) sebagaimana yang berlaku pada pembeli. Monopoli dan penetapan harga secara semena-mena dilarang.

Kehadiran Bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990-an. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 agustus 1990. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI , yaitu dengan di bentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendirian nya di tandatangani tanggal 1 november 1991.

Bank Islam baru diakui berdirinya pada tahun 1992 menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Hingga pada tahun 1998 baru berdiri satu bank umum syariah, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, dan ada 77 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Selama berjalannya krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia tetap sehat, demikian juga sebanyak 30% dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah dinilai sehat. Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya didominasi oleh lingkup bisnis skala makro. Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah tersebut, seolah-olah tak ingin ketinggalan lembaga usaha skala mikro pun terus bermunculan, contoh kongkrit usaha skala mikro yang mengalami pertumbuhan sangat pesat adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Jumlah BMT di Indonesia secara resmi yang tercatat di dinas sebanyak 156 ribu dan yang aktif hanya sekitar 2 ribu BMT, dan yang